



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Bone, maka untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas tersebut perlu diatur landasan dan sistem penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang memiliki kewenangan di bidang urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Bone.
11. Pendetang adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
12. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
18. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Bone.

19. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah satuan kerja di tingkat kecamatan sebagai pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dan administrasi kependudukan yang akan dibentuk dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
30. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dengan ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
44. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa

- Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan.
47. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
  48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
  49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di daerah domisilinya.
  50. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain dokumen kependudukan.
  51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan Dinas.
  53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  54. Pengguna Data Pribadi adalah instansi Pemerintah dan instansi swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. dokumen kependudukan;
  - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
  - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
  - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. surat keterangan pendatang; dan
  - b. pelayanan pencatatan sipil.

- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. surat keterangan tamu; dan
  - b. pelayanan pencatatan sipil.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas telah terbentuk, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing bersama keluarganya.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas telah terbentuk, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagi anggota perwakilan negara asing serta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bupati**

### **Pasal 5**

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- b. pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggara administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepala Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala daerah;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
  - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan pengkajian penyelenggara administrasi kependudukan;
  - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk

beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memperoleh data tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;
  - d. memperoleh data tentang perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
  - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 8**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. lahir mati;
  - d. perkawinan;
  - e. perceraian;
  - f. pengakuan anak;

- g. pengesahan anak;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. perubahan nama;
  - j. perubahan status kewarganegaraan;
  - k. pembatalan perkawinan;
  - l. pembatalan perceraian; dan
  - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Peraturan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**  
**Paragraf 1**  
**Pejabat Pencatatan Sipil**

**Pasal 9**

- (1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - c. pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami penduduk;
  - b. melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
  - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
  - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
  - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
  - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
  - g. melakukan pencatatan kembali atas register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya pejabat pencatatan sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil lainnya.
- (2) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunjuk Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan.
- (5) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Paal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Petugas Registrasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas registrasi mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Desa, Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. melakukan verifikasi dan validasi data atau peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk;
  - e. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
  - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk; dan
  - g. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Desa dan Kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas registrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan.
- (2) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan Nomor Induk Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

**Paragraf 1**

**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 13**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Penerbitan Kartu Keluarga**

**Pasal 14**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.

- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki izin tinggal terbatas wajib memiliki surat keterangan tempat tinggal.
- (2) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Orang asing yang telah memiliki surat keterangan tempat tinggal wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pembetulan dan Pembatalan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda**  
**Penduduk**  
**Paragraf 1**  
**Pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**  
**Pasal 17**

- (1) Pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Pemohon.
- (2) Berdasarkan permintaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk baru untuk menggantikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk lama pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pembatalan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 18**

- (1) Pembatalan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melegalisasi foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisir Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pendaftaran dan Peristiwa Kependudukan**  
**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 20**

- (1) Penerbitan dan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, rukun tetangga atau rukun warga; dan
  - c. perubahan nama lingkungan/jalan/desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten.

**Pasal 21**

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa :
  - a. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

**Pasal 22**

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada Dokumen Pendaftaran Penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah**

**Pasal 23**

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah dilaporkan ke Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu Desa/Kelurahan atau perpindahan Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.

- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 25**

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keterangan pindah.
- (2) Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan pindah.

#### **Pasal 26**

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu Keluarga dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan Kartu Tanda Penduduk baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah**

#### **Pasal 27**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Dari dan Keluar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan pindah dari luar daerah.

### **Pasal 28**

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan Kartu Keluarga dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan Kartu Tanda Penduduk baru.

### **Pasal 29**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar daerah melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan orang asing pemegang izin tinggal tetap yang bermaksud pindah ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh kepala Dinas dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Pelaporan Pendetang dan Tamu**

### **Pasal 30**

- (1) Setiap Pendetang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan paling lambat 30 hari kurang dari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan tamu oleh Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan pendatang dan tamu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Azas Pencatatan**

### **Pasal 31**

Setiap peristiwa yang penting dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan azas peristiwa.

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan Kelahiran**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kelahiran Daerah**

**Pasal 32**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi Warga Negara Indonesia;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. orang asing pemegang izin kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Kelahiran Penduduk**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 33**

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau pesawat terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Keterangan Kelahiran dari nahkoda atau pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

#### **Pasal 35**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sejak mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi orang asing.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Perkawinan**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perkawinan Daerah**

**Pasal 37**

- (1) Setiap perkawinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami isteri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
  - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
  - b. perkawinan yang tidak dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 39**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

#### **Paragraf 4**

### **Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Perceraian**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian di daerah**  
**Pasal 42**

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 43**

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 44**

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas memberikan catatan pinggir

pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

- (3) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Kematian**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kematian di Daerah**

**Pasal 45**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara lain :
  - a. penduduk daerah; dan
  - b. penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati**  
**Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**

**Pasal 46**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian tersebut.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya**  
**Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya**

**Pasal 47**

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Kematian di Luar Wilayah NKRI**

**Pasal 48**

- (1) Setiap kematian WNI di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak**  
**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

**Pasal 49**

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 52**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas tempat tinggal orang tuanya pada saat pencatatan perkawinannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada register akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan Perubahan Anak**

**Pasal 53**

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

**Pasal 54**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda**

**Pasal 55**

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan terakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir ada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 56**

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting

lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pingir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempatbelas**

#### **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 57**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari permohonan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 58**

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan menarik dan mencabut akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

**Pasal 59**

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

**Paragraf 4**  
**Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru**

**Pasal 60**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas hanya melegalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil.
- (3) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan asli apabila :
  - a. tidak terdapat coretan; dan
  - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN**  
**PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MENDAFTARKAN SENDIRI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 61**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

##### **Pasal 62**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS**

##### **Pasal 63**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi petugas rahasia khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada kepala/pemimpin lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari petugas rahasia khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus, penyimpangan datanya, pengembalian serta pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Data Kependudukan**

#### **Pasal 64**

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor Kartu Keluarga;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. Nomor Induk Kependudukan ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta lahir/akta kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 65**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan datang;
  - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
  - d. surat keterangan dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan lahir mati;
  - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - i. surat keterangan pengangkatan anak;
  - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
  - k. surat keterangan pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
  - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - m. surat keterangan pencatatan sipil;
  - n. surat keterangan kelahiran;
  - o. surat keterangan kematian;
  - p. surat keterangan perkawinan; dan
  - q. surat keterangan perceraian.
- (3) Biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah Penduduk Dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk Keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Keluar Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara

Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 66**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### **Pasal 67**

- (1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diisi atau dikosongkan apabila penduduk yang bersangkutan agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan.
- (3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 68**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Unit Pelaksana Teknis Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga.

### **Pasal 69**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

### **Pasal 70**

- (1) Kartu Tanda Penduduk mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang Nomor Induk Kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk, tanda tangan pemegang Kartu Tanda Penduduk, serta memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagai penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 71**

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

**Pasal 72**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

**Pasal 73**

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. register akta pencatatan sipil; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil.

**Pasal 74**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. perkawinan;
  - b. kematian;
  - c. perceraian; dan
  - d. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
  - a. Warga Negara Indonesia dan orang asing; dan
  - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. Nomor Induk Kependudukan dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang tua yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Pasal 75**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali dalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan:
  - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 76**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

### **Pasal 77**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. surat keterangan pindah keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - g. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - j. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - k. surat keterangan tanda pengganti identitas paling lambat 5 (lima) hari; dan
  - l. surat keterangan pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki wajib menyelesaikan legalisasi foto copy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk paling lambat 2 (dua) hari; dan
  - b. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari.

**Bagian Ketiga**  
**Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 78**

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruangan data center Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan *back up* atau cadangan.

**BAB IX**

**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

**Pasal 79**

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

**Pasal 81**

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 82**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pengembangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 83**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan data kependudukan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI**  
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

**Pasal 84**

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. nomor Kartu Keluarga;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
  - d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
  - e. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung;
  - f. Nomor Induk Kependudukan ayah kandung; dan
  - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

### **Pasal 85**

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari supervisor perizinan, operator pendaftaran penduduk, operator pencatatan sipil dan operator layanan data dan informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari operator pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan operator layanan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data pribadi.

### **Pasal 86**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PELAPORAN**

### **Pasal 87**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administratif**

### **Pasal 88**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :

- a. Pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- b. Pembatalan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

- c. Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- d. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- e. Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- g. Pendetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu); dan
- h. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

### **Pasal 89**

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagai berikut :

- a. Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- b. Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- c. Lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu);
- d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- c. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- d. Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- e. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- f. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
- g. Perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu);
- h. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- i. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);

- j. Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu);
- k. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- l. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- m. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- n. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- o. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- p. Perubahan Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
- q. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
- r. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- s. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- t. Pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);

#### **Pasal 90**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu);
- (2) Setiap Orang Asing Pemegang izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);

#### **Pasal 91**

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 merupakan Penerimaan Daerah.

### **Bagian Kedua Biaya Pelayanan**

#### **Pasal 92**

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 93**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 94**

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 95**

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 96**

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Pasal 97**

Menyangkut pengenaan dan penarikan tarif retribusi terhadap penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sepenuhnya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 98**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2012.
- b. Kartu Tanda Penduduk seumur hidup yang sudah mempunyai Nomor Induk Kependudukan tetap berlaku dan yang belum mempunyai Nomor Induk Kependudukan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- c. Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 69 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 99**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 31 Desember 2011

**BUPATI BONE,**

**ttd**

**A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 31 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**ttd**

**A.M.AMIEN ACHMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2011 NOMOR 7